

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PA.Smn

Pada hari Kamis tanggal 2 April 2020, dalam persidangan Pengadilan Agama Sleman yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

KSPP Syari'ah "PRIMA ARTHA" yang berkedudukan di Jl. dr. Radjimin, Paten, Kecamatan Tridadi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Abdul Latif, S.E., dalam kedudukannya sebagai Direktur KSPP Syari'ah "PRIMA ARTHA", dalam hal ini diwakili oleh Abdul Latif, S.E., sebagai selaku Direktur, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Nomor: 01/SK/01-PA/VI/AI/2019 Tertanggal 2 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Pihak Pertama ;**

m e l a w a n

Novia Rini, agama Islam, tempat/tanggal lahir Temanggung, 18 November 1988, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kemloko Rt 004/002 Caturharjo, Sleman;

Muhammad Khoiri, tempat/tanggal Lahir Genuk Semarang, 5 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kemloko Rt 004/002 Caturharjo, Sleman;

Dalam hal ini didampingi oleh kuasa hukumnya Hairul Rizal H. Talib, S.HI., dan Novianti, S.H., advokat yang berkantor di *Law Office* HN & PARTNERS Jalan Ipda Tut Harsono Nomor 52 A, Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat/Pihak Kedua;**

Selanjutnya masing-masing pihak tersebut menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat dengan nomor register 03/Pdt.G.S/2020/PA.Smn tanggal 13 Pebruari 2020 dengan jalan perdamaian

dan untuk itu mereka telah mengadakan kesepakatan sebagaimana yang termuat dalam Kesepakatan Perdamaian tertanggal 31 Maret 2020, sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

- Bahwa sehubungan Pihak Pertama telah mengajukan Gugatan Wanprestasi dan Tuntutan Ganti Kerugian nomor 3/Pdt.G.S/2020/PA.Smn kepada PIHAK KEDUA yang gugatannya diajukan pada tanggal 13 Pebruari 2020. atas pembiayaan dengan Akad Rahn Tasjily di KSPPS Prima Artha pada tanggal 16 Februari 2019, dengan total kekurangan pembayaran sebesar Rp 21.886.400.- di mana kedua belah pihak telah saling mengakui, bahwa jumlah tersebut merupakan tunggakan kewajiban pembayaran Pihak Kedua yang harus dibayarkan kepada Pihak Pertama.
- Angka tuntutan diatas adalah angka terhitung sampai dengan Februari 2020, karena bertambahnya waktu, perhitungan sampai dengan bulan Maret total kewajiban Pihak Kedua adalah sebesar Rp 26.260.300,- (Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah)
- Bahwa telah dilakukan persidangan hingga 3 (Tiga) kali di Kantor Pengadilan Agama Sleman namun sampai dengan tanggal 26 Maret 2020 belum mencapai kesepakatan dan diputuskan oleh Hakim.
- Bahwa selanjutnya setelah adanya perundingan maka antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai dengan pemikiran yang jernih, untuk itu para pihak berkeinginan mengakhiri sengketa tersebut berdasarkan perdamaian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

- 1) Bahwa telah terjadi kesepakatan penyelesaian tunggakan kewajiban pembayaran, total tunggakan kewajiban sebesar Rp 26.260.300,- (Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah) tersebut akan dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dengan cara diangsur/dicicil, dengan mekanisme sebagai berikut

- a) Mulai tanggal 1 April 2020 sampai dengan 30 Mei 2020 , setiap 7 hari Pihak Kedua berkewajiban membayar paling sedikit sejumlah Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), dengan demikian total dalam setiap bulan Pihak Kedua akan membayar sejumlah Rp. 400.000,- x 4 Minggu = Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), pembayaran dimulai paling lambat satu minggu setelah Akta Perdamaian ini ditetapkan oleh pengadilan
 - b) Mulai tanggal 1 Juni 2020 : setiap hari Pihak Kedua berkewajiban membayar paling sedikit sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) baik dibayarkan langsung atau diakumulasikan dengan waktu akumulasi paling lama 7 hari kalender, dengan demikian total dalam setiap bulan Pihak Kedua akan membayar sejumlah Rp. 200.000,- x 30 hari = Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).
- 2) Jumlah total pembayaran setiap bulan tersebut diatas akan ditransaksikan sebagai pembayaran angsuran ujroh bulanan yang masih berjalan berdasar Akad Rahn Tasjily di KSPPS Prima Artha tertanggal 16 Februari 2019, sebesar Rp. 1.542.300,, -Sisanya untuk membayar tunggakan kewajiban Pihak Kedua dan kewajiban angsuran berjalan dengan mendahulukan tunggakan dan kewajiban Ujroh yang ada, apabila tunggakan sudah selesai , maka ditransaksikan untuk pembayaran pokok pembiayaan . Hal tersebut berjalan sampai dengan semua tunggakan dan kewajiban Pihak Kedua selesai.
 - 3) Apabila tunggakan kewajiban telah selesai maka Pihak Pertama cukup membayar setiap bulannya sebesar Rp. 3.764.600,- sampai dengan lunasannya kewajiban pembiayaan.
 - 4) Pihak kedua dibebani kewajiban mengganti biaya perkara yang sudah dikeluarkan oleh Pihak Pertama.

PASAL 2

Bahwa jika Pihak Kedua tidak memenuhi kewajibannya kepada Pihak Pertama sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 maka Pihak Kedua bersedia menyelesaikan kewajibannya dengan eksekusi jaminan berupa Satu bidang tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan, luas 259M2, terletak di Kajen

Ceper Klaten dengan SHM No 1157 Desa Kajen, NIB 11,19,13,02,00390, Surat Ukur no 00229/2004 tanggal 31/05/2004, nama pemilik Suparmi, tanggal lahir 25 Januari 1955.

PASAL 3

Bahwa jika Pihak Kedua telah benar-benar menyelesaikan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam PASAL 1 dan menyelesaikan pembiayaan Rahn Tasjily tertanggal 16 Februari 2019 maka jaminan sebagaimana tertuang dalam PASAL 2 Akta Perdamaian ini akan diserahkan kepada Pihak Kedua berikut Surat Keterangan Lunas.

PASAL 4

Bahwa apabila terjadi Wan-Prestasi (ingkar janji) atas isi Akta Perdamaian ini dan atau pelaksanaannya maka secara sukarela Pihak Kedua akan menyerahkan penguasaan jamman sebagaimana tertuang dalam pasal 2 diatas sesuai ketentuan hukum yang berlaku

PASAL 5

Bahwa apabila Pihak Kedua tidak dengan sukarela menyerahkan jaminan sebagaimana tertuang dalam pasal 2 maka keputusan penyelesaian mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

PASAL 6

Bahwa akibat dari Perdamaian ini segala beban biaya ditanggung Pihak Kedua.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian di atas dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut, serta kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara perdata 3/Pdt.G.S/2020/PA.Smn untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Putusan.

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan Pasal 130 HIR serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan para Tergugat telah terjadi perdamaian dengan Akta Perdamaian tertanggal 30 Maret 2020;
2. Menghukum Pengugat dan para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Akta Perdamaian tersebut;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 501.000- (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal tanggal 2 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Sya`ban 1441 Hijriah, oleh Dra. Syamsiah, M.H., Hakim Pengadilan Agama Sleman sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri Titik Handriyani, SH., MSI., MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat dan para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Titik Handriyani, SH., MSI., MH

Dra. Syamsiah, M.H.

Perincian biaya :

| | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 380.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |

| | |
|--------|----------------------|
| Jumlah | <u>Rp 501.000,00</u> |
|--------|----------------------|

(lima ratus satu ribu rupiah)